

**IMPLEMENTASI KEADILAN BAGI KORBAN KEJAHATAN JALANAN  
STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA  
(Nomor 15/Pid. Sus-Anak/2021/PN Yyk)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:  
NURAI SA  
19103040030**

**DOSEN PEMBIMBING:  
DR. LINDRA DARNELA, S.AG. M.HUM**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Saya yang bertanda di bawah ini:

Nama : Nuraisa  
NIM : 19103040030  
Program : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Implementasi Keadilan Bagi Korban Kejahatan Jalanan Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta (Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang sudah dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Yogyakarta, 23 Mei 2023



19103040030

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nuraisa

NIM : 19103040030

Judul : Implementasi Keadilan Bagi Korban Kejahatan Jalanan Studi  
Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta (Nomor 15/Pid.Sus-  
Anak/2021/PN Yyk)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Mei 2023  
Pembimbing,



Dr. Linda Damela, S.Ag., M.Hum  
NIP. 19790105 200501 2 003

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-636/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI KEADILAN BAGI KORBAN KEJAHATAN JALANAN STUDI  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (NOMOR 15/PID.SUS-  
ANAK/2021/PN YYK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURAISA  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040030  
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64814d674cfa6



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H  
SIGNED

Valid ID: 64813c3954c99



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64814a9b9964d



Yogyakarta, 30 Mei 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64815337055cb

## ABSTRAK

Putusan hakim yang baik adalah putusan yang telah melalui proses cermat dan matang guna dapat mencapai tujuan hukum. Tujuan hukum yang dimaksud adalah keadilan untuk keseimbangan, kemanfaatan untuk kebahagiaan, dan kepastian hukum untuk ketetapan. Tujuan hukum ini berguna untuk memberi kekuasaan kepada setiap pihak terutama korban. Hal ini karena korban adalah pihak langsung yang mengalami kerugian dan penderitaan. Kedudukan korban selama ini dianggap terabaikan. Melihat pada sistem peradilan pidana didapati pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian dibandingkan dengan korban. Adanya anggapan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti korban tindak pidana melalui putusan nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk. Putusan ini merupakan perkara kejahatan jalanan atau sebutan awalnya *klitih*. Dari pemaparan diatas, diambil permasalahan: apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kejahatan jalanan pada putusan telah memenuhi hak-hak korban.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi lapangan atau *Field Research* yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis-Empiris. Data pada penelitian ini diambil melalui wawancara kepada Hakim, Jaksa, serta korban dalam putusan yang dipilih penulis.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam putusan nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk hakim telah berupaya agar putusan dapat mencapai tujuan hukum. Implementasi keadilan mengenai hak-hak yang diterima korban telah terpenuhi namun belum maksimal. Hak yang telah terpenuhi pada korban yaitu diberitahu mengenai setiap proses persidangan dari awal hingga pembacaan putusan. Pelaku diberi hukuman yang juga merupakan salah satu dari mewujudkan rasa keadilan bagi korban sekaligus sebagai bentuk pemberian kesempatan pelaku untuk bertanggungjawab atas tindakannya. Terhadap masyarakat pemberian hukuman untuk pelaku juga sebagai salah satu pembinaan agar tidak melakukan tindakan yang sama. Kemudian hak yang belum diterima oleh korban yaitu hak mendapat restitusi dengan alasan pelaku tidak mampu dan pada pemulihan trauma, dengan alasan terkendala pada perpanjangan masa pemulihan. Restitusi bukan merupakan pidana pokok maupun tambahan menurut KUHP, restitusi ialah hak yang dapat dimohonkan oleh pihak korban. Hal ini merujuk kepada Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Restitusi. Pada Perma tersebut dijelaskan jika hakim setelah proses pemeriksaan berkas permohonan restitusi akan mempertimbangkannya ke dalam putusan. Hal ini mejadi alasan yuridis hakim untuk menerima dan memuat permohonan restitusi korban kedalam putusan.

**Kata Kunci:** Putusan Hakim, Keadilan, Korban Kejahatan Jalanan

## ABSTRACT

A good judge's decision is a decision that has gone through a careful and mature process in order to achieve legal objectives. The purpose of the law in question is justice for balance, expediency for happiness, and legal certainty for provision. The purpose of this law is useful to give satisfaction to every party, especially victims. This is because the victim is the direct party who experiences loss and suffering. The position of the victim has been considered neglected. Looking at the criminal justice system, it is found that perpetrators of crimes receive more attention than victims. With this assumption, the author is interested in researching victims of criminal acts through decision number 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk. This verdict is a street crime case or its initial designation is klitih. From the explanation above, the issue is taken: whether the judge's consideration in deciding street crime cases in the verdict has fulfilled the rights of victims.

This research is a type of field study research or Field Research that is descriptive-analytical. The approach used is the Juridical-Empirical approach. Data in this study were taken through interviews with judges, prosecutors, and victims in the verdict chosen by the author.

The results revealed that in decision number 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk, the judge had tried so that the decision could achieve legal objectives. The implementation of justice regarding the rights received by victims has been fulfilled but has not been maximized. The right that has been fulfilled to the victim is to be informed of every trial process from the beginning to the reading of the verdict. Perpetrators are given punishment which is also one of realizing a sense of justice for victims as well as a form of giving perpetrators the opportunity to take responsibility for their actions. To the community, giving punishment to perpetrators is also one of the guidance so as not to commit the same action. Then the rights that have not been received by the victim are the right to get restitution on the grounds that the perpetrator is incapacitated and on the recovery of trauma, on the grounds that it is constrained by the extension of the recovery period. Restitution is not a principal or additional crime according to the Criminal Code, restitution is a right that can be requested by the victim. This refers to Perma Number 1 of 2022 concerning Procedures for Resolving Restitution Applications. In the Perma, it is explained that the judge after the process of examining the restitution application file will consider it into the decision. This became the judge's juridical reason for accepting and incorporating the victim's request for restitution into the ruling.

**Keywords:** Judge's ruling, justice, victims of street crime

**MOTTO**

**MEMPERCAYAIMU ADALAH KEPUTUSANKU,  
MEMBUKTIKAN BAHWA KEPUTUSANKU SALAH  
ADALAH PILIHANMU**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Bismillahirrahmanirrahim,**  
**Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:**

*Allah SWT Sebagai Bentuk Rasa Syukur Atas Segala Nikmat, Berkah Dan Atas  
Segala Ilmu Pengetahuan Yang Telah Diberikan,*

**Saya Sendiri Nuraisa**

**Kepada Keluargaku** *Yang Selalu Memberi Dukungan, Pelukan, Semangat, Serta  
Doa Agar Penelitian Ini Lancar Dari Awal Hingga Akhir. dan*

**Kepada Semua Orang** *Yang Mendukungku Yang Tidak Dapat Aku Sebut Satu  
Persatu.*

*Semoga Ini Menjadi Langkah Awal Yang Baik Untukku Dan Kalian Semua, Doa  
Baik Selalu menyertai, **Aamiin.***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

سم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Keadilan Bagi Korban Kejahatan Jalanan Di Tinjau Dari Studi Putusan Pengadilan (Nomor 15/Pid. Sus-Anak/2021/PN Yyk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya.

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu membantu, mengarahkan, mendukung, serta memotivasi penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.
7. Bapak Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H dan Bapak Faiq Tobroni, M.H selaku Dosen Penguji Skripsi, terimakasih atas masukan dan bimbingannya.
8. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Bapak Heri Kurniawan, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sekaligus hakim pembimbing penulis, Ibu Siti Hartati, S.H.,MH dan Ibu Ariyana Widayati, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta sekaligus jaksa pembimbing penulis, Mas R (nama disamarkan) selaku korban dalam putusan yang dipilih penulis, terimakasih atas waktu, tenaga serta ketersediaan menjadi narasumber untuk diwawancarai perihal tema penulis.

10. Keluarga penyusun, Kedua orang tua penulis yaitu Aba Bairi dan Ummi Nursiya, kakak saya Chusnul Hasanah, S.Pt, serta kedua adik saya Muhammad Muksin dan Nur Fitriyani yang dari awal hingga akhir terus memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan berkah nikmat dan selamat dunia maupun diakhirat.
11. Wak Fong dan Bu Aning, yang telah mengajari penulis saat menjalani les di bangku SD sampai SMA dan telah memberi dukungan serta motivasi kepada penulis. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kelancaran hidup.
12. Teman- teman satu bimbingan, khususnya Zahra Wardah dan Kak Ervina yang telah membantu memberikan masukan serta *review* pada skripsi ini. Semoga Allah selalu memperlancar urusan kita kedepannya.
13. Sahabat terbaik penulis Salsa, Fia, Nuur, Atifa, Adelia yang telah sabar mendengarkan semua cerita penulis. Semoga Allah selalu membimbing kita kedalam hal-hal positif.
14. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2019 yang telah berjuang bersama dalam menuntut pendidikan S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menyusun skripsi ini.

Semoga semua yang diberikan mereka kepada penulis dalam penelitian ini menjadi amal ibadah dan mendapat balasan baik dari Allah SWT. Besar harapan penulis semoga karya tulis ini dapat bermanfaat baik untuk ilmu pengetahuan maupun penelitian selanjutnya, Aamiin

Yogyakarta, Mei 2023

Penulis,

  
Nuraisa

Nuraisa

NIM. 19103040030



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II</b> .....	<b>24</b>
<b>HAK-HAK KORBAN KEJAHATAN JALANAN SERTA PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM</b> .....	<b>24</b>
A. Hak-Hak Korban .....	24
B. Tindak Pidana dalam Kasus Kejahatan Jalanan .....	28
C. Pertimbangan Hakim .....	37
D. Teori Pertanggungjawaban pidana .....	39
E. <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .....	41
<b>BAB III</b> .....	<b>49</b>
<b>PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 15/Pid. Sus- Anak/2021/PN Yk TENTANG KEJAHATAN JALANAN</b> .....	<b>49</b>
A. Kronologi Kasus Tindak Pidana Klitih .....	50
B. Pertimbangan Hakim .....	52

C. Putusan Hakim .....	54
D. Kondisi korban Sebelum dan Sesudah Putusan .....	54
<b>BAB IV .....</b>	<b>60</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>
A. Surat Bukti Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta .. <b>Error!</b> <b>Bookmark not defined.</b>	
B. Surat Bukti Melakukan Penelitian di Kejaksaan Negeri Yogyakarta .....	83
C. Bukti Foto Dengan Hakim, Jaksa, Korban Dalam Putusan .....	84
D. Bukti Foto Cctv saat kejadian penganiayaan .....	85
E. Bukti Foto CT Scan Korban .....	86
F. Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid. Sus-Anak/2021/PN Yyk .....	87
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>123</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hakim merupakan satu dari lima aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Hakim bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan. Hakim dalam menjalankan tugasnya diberi ruang kebebasan<sup>1</sup>, kebebasan yang dimaksud adalah bebas mengadili, bebas dari intervensi pihak luar, kebebasan dalam menggali nilai-nilai hukum. Kebebasan yang diberikan bertujuan agar keputusan yang dihasilkan sesuai dengan hukum yang berlaku serta dapat mewujudkan tujuan hukum bagi para pihak.<sup>2</sup>

Hakim dalam menyelesaikan perkara agar putusan yang dihasilkan memberi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terlebih dahulu akan melalui proses pertimbangan hakim.<sup>3</sup> Pertimbangan hakim ialah suatu tahap yang dilalui hakim untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dan terungkap selama proses persidangan. Proses pertimbangan hakim harus memperhatikan setidaknya empat aspek yaitu aspek hukum formil, aspek hukum materiil, aspek filosofis penjatuhan putusan dan aspek penalaran hukum.<sup>4</sup> Aspek hukum formil merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai peraturan atau ketetapan yang

---

<sup>1</sup> UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) jo UUD 1945 Pasal 24 ayat (1).

<sup>2</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 3.

<sup>3</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140.

<sup>4</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm 4.

sudah dibuat oleh badan yang berwenang membuat undang-undang.<sup>5</sup> Aspek hukum formil mencakup tentang pemberlakuan hukum acara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya pada proses pembuktian. Pada proses pembuktian hakim akan mencantumkan minimal dua alat bukti yang sah yang sudah dipertimbangkan dengan matang, sehingga alat bukti tersebut dapat lebih membangun keyakinan hakim saat menjatuhkan putusan. Aspek hukum formil juga meninjau terkait dengan sumber hukum formil lain diluar Undang-Undang<sup>6</sup> yang menjadi dasar pertimbangan hakim seperti kebiasaan dan yurisprudensi.

Aspek hukum materiil berhubungan dengan sumber-sumber yang ada di hukum formil, dalam hal ini (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP. Aspek ini menelaah mengenai Undang-Undang sebagai dasar hukum yang menjadi isu sentral, serta menelaah dasar hukum selain Undang-Undang. Kemudian oleh hakim keduanya digunakan untuk mengelaborasi putusan.<sup>7</sup> Aspek pertimbangan hakim selanjutnya yaitu penalaran hukum atau *legal reasoning*, bagi seorang hakim proses penalaran hukum adalah proses untuk menghasilkan pendapat hukum berdasarkan perkara yang dihadapi dengan acuan hukum positif

---

<sup>5</sup> Theresia Ngutra, Hukum dan Sumber- Sumber Hukum, *Jurnal Supremasi*, Vol. XI, No. 2, Oktober 2016, hlm. 203.

<sup>6</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim, "Identifikasi dan Implikasi"* (Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm 561.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 563.



yang berlaku.<sup>8</sup> Sumber lain mengatakan bahwa *legal reasoning* merupakan pencarian dasar mengenai cara seorang hakim dalam memutuskan perkara.<sup>9</sup>

Aspek terakhir dari pertimbangan hakim yaitu aspek filosofis penjatuhan putusan hakim. Aspek ini mencakup mengenai kesesuaian suatu putusan dengan filosofis lahirnya aturan yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani. Aspek ini menentukan terwujudnya suatu putusan memenuhi atau tidak dari tujuan hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Aspek penjatuhan putusan akan melalui proses yang kompleks dan sulit, sehingga diperlukan adanya pengalaman serta kebijaksanaan dari hakim. Dalam prosesnya hakim harus meyakini apakah terdakwa benar sah melakukan tindak pidana atau tidak dengan memperhatikan bukti yang ada. Hakim juga harus meyakini apakah korban benar mengalami kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana, yang kemudian setelahnya hakim bisa menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan pelaku dan memberikan keadilan yang sesuai bagi korban.<sup>10</sup>

Korban memiliki arti orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun kerugian pada ekonomi yang diakibatkan oleh adanya suatu tindak pidana, hal ini sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan terhadap korban harus diupayakan agar rasa aman, pemulihan keadaan dan keadilan dapat tercipta pada

---

<sup>8</sup> Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, hlm 48.

<sup>9</sup> JDIH Kabupaten Tanah Laut, [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan), akses tanggal 17 Maret 2023 jam 16.50.

<sup>10</sup>Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm 59.

korban tindak pidana. Keadilan terhadap korban selama ini masih sering terabaikan.<sup>11</sup>

Terbaikannya hak korban dapat dilihat dari sistem peradilan pidana yang jika dikaji lebih jauh, didapati bahwa pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti mendapat bantuan hukum, rehabilitasi, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain sebagainya. Andi Hamzah mengatakan dalam pembahasan hukum acara pidana yang membahas mengenai hak asasi manusia, terdapat kecenderungan lebih banyak membahas hak-hak yang diterima oleh pelaku daripada hak-hak yang seharusnya diterima oleh korban.<sup>12</sup>

Perlindungan terhadap korban kejahatan penting eksistensinya, hal ini dikarenakan korbanlah yang mengalami penderitaan secara langsung. Penderitaan maupun kerugian yang dialami korban tak hanya berakhir saat dibacakannya putusan tetapi juga setelah dibacakannya putusan oleh hakim. Berdasarkan hal ini, hendaknya sistem peradilan di Indonesia menyesuaikan, menyelaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan atau kerugian bagi korban.<sup>13</sup> Berangkat dari kalimat terabainya hak korban, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna melihat kebenaran dari kalimat tersebut melalui sebuah putusan yang dibuat oleh hakim.

Putusan yang dimaksud serta yang dipilih oleh penulis yaitu Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yk. Putusan

---

<sup>11</sup> Maya Indah, *“Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi”*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 97.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak- Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm 33.

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selektas Hukum Pidana, Kriminologi dan Vivtimologi*, (Jakarta: PT Djambatan, 2007) hlm 122-123.

ini berkaitan dengan kejahatan jalanan atau kata yang sering digunakan yaitu *klitih*. Kejahatan jalanan masih kerap terjadi terkhusus di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sudah ditahap meresahkan dan membahayakan masyarakat. Kejahatan jalanan umumnya dilakukan oleh remaja yang tergabung dalam kelompok sekolah. Penggunaan Kata *klitih* sebetulnya tidak benar, hal ini karena kata *klitih* berasal dari bahasa Jawa yang berarti kegiatan seseorang keluar rumah tanpa tujuan jelas, atau sering disebut juga keluyuran.

Pada dasarnya kata *klitih* mengandung makna yang positif, hal ini diungkapkan oleh Arie Sujito seorang sosiolog Universitas Gadjah Mada.<sup>14</sup> Adapun sekarang kata *klitih* mengalami pergeseran makna dari positif ke negatif, karena sekarang *klitih* disejajarkan oleh tindak kejahatan dimana perbuatan tersebut yaitu mengisi waktu luang dengan digunakan untuk kejahatan jalanan. Kejahatan jalanan kerap menggunakan senjata tajam (sajam) seperti pisau, golok, pedang, gir dan sajam lainnya. Terdapat pembagian tugas dalam aksi *klitih*, yaitu yang berada di depan untuk mengendarai motor disebut dengan *jongki*, sedangkan pelaku yang ada di belakang bertugas untuk membawa senjata tajam disebut dengan *fighter*.<sup>15</sup>

Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda) telah mencatat setidaknya pada tahun 2021 terdapat 58 kasus kejahatan jalanan (*klitih*) yang terjadi, jumlah

---

<sup>14</sup> Maya Citra. 2022. *Apa Arti Klitih dan Bagaimana Asal- Usulnya? Meresahkan Warga Yogyakarta.* <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/09/174500181/apa-arti-klitih-dan-bagaimana-asal-usulnya-meresahkan-warga-yogyakarta?page=all> diakses 24 Oktober 2022 pukul 22.23.

<sup>15</sup> Liputan, <https://mojok.co/liputan/jbt/puluhan-geng-sekolah-hantui-jalanan-jogja-menguji-anak-smp-hingga-terkapar-di-kuburan-cina/>, diakses tanggal 15 Mei 2023 pukul 12.13 WIB.

tersebut meningkat sebanyak 11, 54% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 sebesar 52 kasus.<sup>16</sup> Adapun penanganan terhadap pelaku dikarenakan umumnya masih berada diusia remaja, maka menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana didalamnya diatur perlakuan khusus kepada pelaku yaitu diversi.<sup>17</sup> Bagi pelaku, pelaku melakukan aksinya tanpa adanya alasan dan tidak memandang bulu. Target dari pelaku biasanya dari kelompok sekolah lain, namun tak jarang target merupakan masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan kelompok pelaku. Hal ini jelas membuat masyarakat Yogyakarta merasa resah dan beranggapan kejahatan jalanan dapat mengancam keselamatan mereka.

Terkait Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 15/Pid. Sus-Anak/2021/PN Yyk.<sup>18</sup> Kronologi singkat pada kasus ini saat pelaku bersama dengan kelompoknya bermaksud untuk berkelahi dengan kelompok sekolah lain, tetapi karena tidak bertemu dengan kelompok yang dimaksud, pelaku menargetkan serta menyerang orang secara kebetulan bertemu dijalan. Korban mendapat luka dan dinyatakan mengalami cacat permanen pada bagian bibir tengah. Hakim memutuskan terhadap pelaku menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dikurangi masa penahanan, hak pelaku untuk belajar tetap diberikan

---

<sup>16</sup> Alif Karnadi. *Klitih Kembali Terjadi, Jumlah Kasusnya Naik 11, 54% pada 2021*. <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/klitih-kembali-terjadi-jumlah-kasusnya-naik-1154-pada-2021> diakses pada 25 November 2022 pukul 11.01.

<sup>17</sup> Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana. Medan: USU Press. 2010.

<sup>18</sup> Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 15/Pid. Sus-Anak/2021/PN Yyk.

selama menjalani hukuman pidana, dan pelaku diharuskan membayar restitusi kepada korban.

Berdasarkan uraian diatas, dengan melihat dan memperhatikan fakta kondisi korban sebelum dan sesudah peristiwa maupun pembacaan putusan, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Implementasi Keadilan Keadilan Bagi Korban Kejahatan Jalanan Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 15/Pid. Sus-Anak/2021/PN Yyk)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

Apakah pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Kejahatan Jalanan (*klitih*) dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 15/Pid. Sus-Anak/2021/PN Yyk telah memenuhi hak-hak korban?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang diuraikan diatas, tujuan penelitian oleh penulis dalam skripsi ini yaitu untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak-hak korban kejahatan jalanan dilihat dari sebelum dan sesudah pembacaan putusan. Putusan yang dipilih oleh penulis terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 15/Pid. Sus-Anak/2021/PN Yyk.

Adapun kegunaan penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis, sebagai berikut:

#### 1. Secara Teoritis,

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sarana memperluas wawasan pembaca dalam lingkup korban kejahatan jalanan terkhusus pada pemenuhan hak-hak korban. Selanjutnya sebagai sarana untuk dikaji lebih lanjut serta disempurnakan dalam penelitian berikutnya dengan tema yang sama yaitu korban kejahatan jalanan

#### 2. Secara Praktis,

Secara praktis, hasil dari penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak bagi korban kasus kejahatan jalanan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penegakan hukum dalam mengupayakan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan jalanan sehingga tercapainya rasa keadilan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka memiliki fungsi sebagai pembeda, pembaharuan lanjutan, serta apresiasi dari karya ilmiah terdahulu yang tentunya dengan tema yang sama. Tema yang dipilih oleh penulis yaitu pemenuhan hak korban dalam kasus kejahatan jalanan. Terdapat beberapa penelitian mengenai kejahatan jalanan yang memiliki sifat penelitian pustaka maupun empiris. Dominan dari penelitian terdahulu mengenai kejahatan jalanan berfokus pada pelaku, dan jarang penelitian kejahatan jalanan membahas mengenai korban, oleh karena itu penulis tertarik mencoba menganalisis kasus kejahatan jalanan (*klitih*) dengan fokus korban.

Telaah pustaka yang dipilih oleh penulis didapat melalui penelitian orang lain sebelumnya dengan tema yang sama, tetapi tetap memiliki perbedaan dengan yang akan diteliti penulis. Beberapa kajian terkait kejahatan jalanan dikaji menjadi

beberapa topik yakni, *pertama* perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, *kedua* implementasi keadilan restoratif terhadap korban tindak pidana, *ketiga* pelaku dan upaya penanggulangan kejahatan jalanan.

*Pertama*, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Jenis penelitian pada kelompok pertama menggunakan studi kajian pustaka atau *library research* dengan cara menganalisis putusan hakim terkait kasus tindak pidana penganiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Hidayat Caniago<sup>19</sup> dan Mustofa<sup>20</sup>, memiliki kesimpulan yang hampir sama. Hasil penelitian dari keduanya yaitu hakim dalam memutuskan perkara tidak memberikan perlindungan hukum serta keadilan terhadap korban. Terhadap pelaku tindak pidana hakim memberikan vonis yang ringan.

*Kedua*, penelitian mengenai penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku. Metode penelitian yang dilakukan oleh kelompok kedua yaitu menggunakan penelitian lapangan atau *field research* yaitu yang ditulis oleh Ibnu Rohadi.<sup>21</sup> Penelitian ini memiliki tema sama dengan yang diteliti penulis yaitu kejahatan jalanan. Tempat yang digunakan untuk meneliti karya ilmiah ini terletak di Kotagede. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa sarana untuk

---

<sup>19</sup> Rahmad Hidayat Caniago, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Pidana No 42/PID B/2012/PN-YK)*”, skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

<sup>20</sup> Mustofa, “*Pertimbangan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No.69/Pid.B/2012/PN.Yk di Pengadilan Negeri Yogyakarta)*”, Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

<sup>21</sup> Ibnu Rohadi, “*Tinjauan Sistem Hukum Dalam Penanggulangan klitih oleh Pelajar di Kotagede*”, skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

menanggulangi tindak pidana kejahatan jalanan kurang memadai, keaktifan masyarakat masih kurang untuk menjaga keamanan lingkungan. Pendekatan restorative justice yaitu diversi dianggap kurang memberikan efek jera terhadap pelaku, hal ini karena pelaku merasa bila usia remaja maka hukuman akan diringankan.

*Ketiga* yaitu mengenai pelaku dan upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan jalanan. Metode penelitian yang digunakan ada dua yaitu kajian pustaka dan penelitian lapangan yang ditulis oleh Handoko<sup>22</sup>, Didi Candra<sup>23</sup>, Irna Dwi Septiani<sup>24</sup>, Garry Dwi Ardhian<sup>25</sup>. Hasil keempat peneliti menyebutkan pertama jika pelaku melakukan aksinya dengan alasan sakit hati, dendam, faktor lingkungan, kesenangan semata dan lainnya. Hasil kedua cara untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan jalanan menggunakan dua cara utama yaitu preventif dan represif. Kemudian pada sebelum preventif juga terdapat upaya awal penanggulangan kejahatan jalanan yaitu pre-emptif. Hal selanjutnya peranan keluarga, masyarakat, penegak hukum penting dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana kejahatan jalanan.

---

<sup>22</sup> Handoko, *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Pelaku Aksi Klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta”*, skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

<sup>23</sup> Didi Candra, *“Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Perbuatan Klitih yang Disertai Tindakan Kejahatan di Daerah Istimewa Yogyakarta”*, skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

<sup>24</sup> Irna Dwi Septiani, *“Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Perbuatan Klitih yang Disertai Tindak Kekerasan di Wilayah Kabupaten Bantul”*, skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.

<sup>25</sup> Garry Dwi Ardhian, *“Keterbukaan Pelaku Klitih dengan Sahabatnya di Yogyakarta”*, skripsi, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.



Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang telah penulis uraikan diatas terdapat pembeda dan kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian diatas. Pembeda penelitian ini dengan ketiga kelompok penelitian diatas adalah penelitian yang dilakukan penulis fokus pembahasan berada pada korban kejahatan jalanan atau kerap disebut dengan *klitih*. Namun penyebutan selanjutnya yang akan digunakan oleh penulis adalah kejahatan jalanan. Penelitian terkait kejahatan jalanan kerap terfokus kepada pelaku, oleh karenanya terdapat kesulitan untuk menemukan karya ilmiah dengan tema kejahatan jalanan yang fokusnya terhadap korban. Pada kelompok pertama pembeda penelitian terletak pada contoh kasus yang diambil namun sama-sama menggunakan putusan pengadilan. Kelompok kedua membahas mengenai penanggulangan kejahatan jalanan di Kotagede. Kelompok ketiga membahas terkait faktor dan upaya penanggulangan kejahatan jalanan. Kelompok kedua dan ketiga memiliki kesamaan membahas kejahatan jalanan, namun fokusnya berbeda yaitu keduanya membahas mengenai pelaku.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Penyusunan sebuah karya ilmiah memerlukan landasan teori untuk memecahkan persoalan serta menjawab pokok masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis penerapan keadilan yang diterima korban tindak pidana dengan kasus kejahatan jalanan (*klitih*) dilihat dari suatu putusan hakim pengadilan negeri. Penulis ingin mengetahui bagaimana keadilan yang diterima korban dengan melihat kondisi korban sebelum dan sesudah putusan dibacakan.

Oleh sebab itu perlu adanya landasan teori untuk menggambarkan serta menganalisis yang kemudian menyimpulkan putusan hakim tersebut.

### 1. Teori Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin yaitu *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Viktimologi merupakan suatu studi yang mempelajari mengenai korban dari sebab hingga akibat timbulnya korban kejahatan.<sup>26</sup> Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas tak hanya kepada individu tetapi juga terhadap suatu kelompok maupun lembaga. Viktimologi digunakan untuk memberi pemahaman serta solusi permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses kriminalisasi dan akibat-akibatnya. Hal ini guna untuk menciptakan kebijakan serta pencegahan untuk menekan aksi kejahatan. Viktimologi memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Menganalisis berbagai hal yang berkaitan dengan korban,
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan terkait sebab akibat terjadinya kejahatan,
- c. Mengembangkan sistem untuk mengurangi dan mencegah adanya kejahatan.

Terdapat tiga hal utama dalam mempelajari studi terkait dengan korban kejahatan, sebagai berikut:

- a. Bermanfaat sebagai usaha untuk membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.

---

<sup>26</sup> Dikdik M. Arief, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 34.

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm 82.

- b. Bermanfaat untuk menjelaskan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana.
- c. Bermanfaat untuk usaha mencegah timbulnya korban kejahatan.

Manfaat mempelajari viktimologi juga dirasakan oleh aparaturnya penegak hukum, yang dalam hal putusan bermanfaat bagi hakim. Adanya viktimologi, hakim tak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan, tetapi juga memahami kepentingan, penderitaan, maupun kerugian yang korban akibat dari sebuah kejahatan. Hakim dapat mempertimbangkan berat ringannya hukum pelaku dengan pertimbangan penderitaan yang dialami korban kejahatan.<sup>28</sup>

## 2. Teori Keadilan

Tujuan adanya hukum menurut Aristoteles yaitu untuk mewujudkan keadilan. Keadilan yang dimaksud yaitu *ius suum cuique tribuere* yang memiliki arti memberikan kepada tiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.<sup>29</sup> Sedangkan menurut G. Radbruch sesuatu yang diciptakan pasti memiliki tujuan, begitu pun hukum. Tujuan dari diciptakannya hukum yaitu keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan, kemanfaatan untuk kebahagiaan.<sup>30</sup>

Hubungan keadilan dengan konsep hukum juga dijelaskan oleh Plato. Menurut Plato dalam pembentukan hukum posisi keadilan diletakkan sebagai inti dari asas perlindungan hukum. Dimana keadilan yang dimaksud adalah keadilan

---

<sup>28</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm 40.

<sup>29</sup> Dudu Duswara Machmudin, “*Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*”, (Bandung: Refika Aditama, 2010).

<sup>30</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 2013), hlm 123

yang berkaitan dengan hak warga negara. Plato menggambarkan suatu *problem* membutuhkan adanya pengaturan dengan undang yang mencerminkan keadilan, karena menurutnya hukum dan undang-undang tak hanya sebagai penjaga kestabilan dan ketertiban negara, tetapi juga sebagai kontrol masyarakat agar tetap menjadi warga yang ideal.

### 3. Penalaran Hukum atau *Legal Resonning*

Penalaran hukum merupakan proses menggunakan alasan-alasan hukum dalam menetapkan pendirian hukum. Dimana merumuskan putusan hukum menggunakan penalaran hukum harus memperlihatkan korelasi antara logika dan hukum. Penalaran hukum merupakan suatu kegiatan berpikir problematis dari subjek hukum yaitu manusia sebagai makhluk individu dan sosial di dalam bermasyarakat. Penalaran hukum memiliki batasan dan ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk menjamin stabilitas serta prediktabilitas dalam memutuskan putusan hukum dengan mengacu kepada sistem hukum positif.<sup>31</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul "*essay in legal and moral philosophy*" mengatakan bahwa sifat logis ini merupakan sifat khusus dari hukum. Dengan menggunakan penalaran hukum, hukum tidak dipahami sebagai hanya teks pasal saja maupun aturan atau norma yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang kemudian wajib dipatuhi, tetapi hukum harus mendasarkan diri kepada sifat logis. Menurut Lief H. Carter dan Thomas F. Burke dalam buku *Reason in Law*, pembahasan mengenai penalaran hukum dilakukan dengan eksklusif.

---

<sup>31</sup> Hans Kelsen, *Essay in Legal and Moral Philosophy*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Hukum dan Logika* oleh B. Arief Sidharta, cetakan ke 4, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 27.

Penerapan hukum pada buku ini yaitu bagaimana cara *lawyer* serta hakim dalam membicarakan hukum di ruang publik. Lebih jauh keduanya menyatakan bahwa bahasa serta penalaran hukum menentukan apakah putusan hukum itu imparisial atau partisipan tepat atau tidak, legitimate atau tidak.

Perspektif dari tujuan hukum menerapkan penalaran hukum yang ideal ialah penalaran hukum yang mampu mewujudkan tiga tujuan hukum yaitu kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan secara seimbang dan berimbang.<sup>32</sup> Peranan hakim dalam memutuskan atau menetapkan hukum tidak bisa lepas dari penalaran hukum atau logika hukum. Oleh karenanya saat hakim menjatuhkan putusan, maka hukum akan bekerja sebagai sistem untuk mencapai kepentingan dari subjek hukum.

#### 4. Penjatuhan Putusan oleh Hakim

Tugas utama dari majelis hakim yaitu memberikan putusan dari perkara yang sedang ditangani. Hakim bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan. Memeriksa dan memutus perkara bukanlah hal yang mudah, butuh pertimbangan yang matang dengan melihat peraturan yang berlaku. Apabila dalam suatu perkara undang-undangnya tidak lengkap atau tidak ada, maka wajib bagi hakim menemukan hukum atau peraturan dengan cara menafsir, menganalisis, memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Setiawan, A., 2017, "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional", dalam *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3, No. 2.

<sup>33</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Proses hakim dalam memutuskan perkara diberikan ruang kebebasan sesuai dengan yang diatur pada undang-undang kekuasaan kehakiman. Ruang bebas yang dimiliki hakim bertujuan untuk menjamin dapat terwujudnya rasa keadilan bagi setiap pihak yang terlibat saat penjatuhan putusan, terutama terhadap korban tindak pidana. Menurut Mackenzie<sup>34</sup>, terdapat beberapa teori terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan salah satunya teori *Ratio Decidendi*.

Teori ini merupakan penjatuhan putusan berlandaskan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara. Kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hakim dalam memutuskan putusan agar memberikan keadilan bagi para pihak, terutama untuk korban yang mengalami penderitaan dan kerugian secara langsung akibat dari suatu tindak pidana.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa hakim sebagai salah satu penegak hukum memiliki tugas memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara dengan bebas dan terhidar dari intervensi pihak lain. Hal ini bertujuan agar putusan hakim dapat mewujudkan rasa keadilan bagi tiap pihak yang bersangkutan terutama pada korban.

##### 5. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memenuhi hak serta memberikan bantuan demi rasa aman yang akan diterima oleh saksi maupun korban. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana merupakan bagian

---

<sup>34</sup> Acmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 110.

dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk kompensasi, rehabilitasi, dan bantuan hukum.<sup>35</sup>

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak pidana, serta pemberian batasan dalam melakukan suatu perbuatan. Perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan berupa pemberian sanksi seperti denda, penjara, ganti rugi, dan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas kesemuanya memiliki peran yang berguna untuk membantu penulis menjawab persoalan yang ada. Teori penjatuhan putusan diperlukan karena penulis menggunakan putusan pengadilan didalam penelitian. Teori penalaran hukum dibutuhkan guna memahami bagaimana proses hakim dalam membuat putusan. Teori keadilan digunakan penulis untuk menganalisis keadilan yang diterima korban dengan melihat pemenuhan hak-hak korban. Penulis menyimpulkan bahwa dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana khususnya pada kasus kejahatan jalanan, hakim diharuskan menerapkan keadilan dengan didasari ketentuan yang ada dalam undang-undang yang berlaku serta melihat bagaimana kondisi korban.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara atau teknik untuk mengumpulkan data yang diharapkan dapat digunakan untuk memahami maupun memecahkan masalah. Maka penulis dalam mengumpulkan data menggunakan metode, sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal 133.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah studi lapangan atau *Field Research*, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Korban dalam putusan pengadilan negeri Yogyakarta nomor 15/Pid. Sus-Anak/2021/PN Yyk guna memperoleh keterangan kronologi terhadap putusan. Observasi juga dilakukan terhadap korban saat proses wawancara guna melihat trauma yang dialami korban, observasi yang dimaksud yaitu melihat gestur badan korban saat menceritakan kronologi kejadian.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis guna menghasilkan gambaran yang menguraikan fakta-fakta, situasi, atau kejadian. dari suatu objek yang akan diteliti melalui data yang telah dikumpulkan dimana memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.<sup>36</sup> Dalam hal ini penulis menguraikan fakta atau kejadian yang ada pada putusan pengadilan negeri Yogyakarta nomor 15/Pid. Sus-Anak/2021/PN Yyk, kemudian dianalisis mengenai implementasi keadilan yang didapat korban. Putusan yang dipilih penulis merupakan kasus kejahatan jalanan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan disusun oleh penulis menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris. Pendekatan yuridis-empiris adalah pendekatan melihat

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum, cet. III*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 51.



bagaimana hukum bekerja secara nyata di lingkungan masyarakat yaitu melalui hasil wawancara terhadap hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku pembuatan putusan, jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta selaku eksekutor putusan dan korban yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam putusan pengadilan negeri Yogyakarta nomor 15/Pid. Sus-Anak/2021/PN Yyk, setelah wawancara selesai, kemudian dianalisis untuk melihat implementasi keadilan terhadap hak-hak yang diterima korban kejahatan jalanan.

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan sumber data yang terbagi menjadi data primer, sekunder, dan tersier. Adapun rincian dari ketiga sumber tersebut, yaitu:

##### a. Data primer

Data primer yang ada dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Jawaban atas pertanyaan kemudian dicatat maupun direkam oleh penulis sebagai data untuk menunjang penelitian penulis. Wawancara dilakukan kepada pertama terhadap hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, kedua jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan terakhir wawancara terhadap korban dalam putusan pengadilan negeri Yogyakarta nomor 15/Pid. Sus-Anak/2021/PN Yyk.

##### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer yang didapat dengan cara membaca, mencatat, dan menganalisis data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, perundang-undangan yang berkaitan dengan tema yang dipilih oleh penulis seperti skripsi yang telah

disebutkan pada telaah pustaka, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data pendukung yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk mencari serta menemukan kosa kata dalam istilah bahasa, media online untuk mencari informasi pada berita-berita terkini, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi valid yang dibutuhkan untuk mengolah data terkait penelitian yang disusun oleh penulis guna memecahkan permasalahan yang ada. Data wawancara diperoleh dari tiga narasumber yaitu hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan korban dalam putusan pengadilan negeri Yogyakarta nomor 15/Pid. Sus-Anak/2021/PN Yk.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan aktivitas penelitian dengan mengumpulkan pustaka, membaca, mencatat, serata mengolah sumber data dari peraturan perundang-undangan (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), buku, dokumen resmi, karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diselesaikan oleh penulis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan aktivitas memperoleh data dan informasi dalam bentuk foto, dokumen, maupun video guna memperkuat penelitian yang disusun penulis yang bermanfaat untuk membantu memecahkan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. Nantinya penulis melampirkan foto saat sesi wawancara dengan ketiga narasumber, foto CCTV saat kejadian dan foto CT Scan dari korban tindak pidana dalam putusan pengadilan negeri Yogyakarta nomor 15/Pid. Sus-Anak/2021/PN Yyk.

6. Analisis Data

Setelah pengumpulan data yang dibutuhkan maka penulis akan menganalisis data menggunakan penelitian kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan proses analisis data tanpa melibatkan angka. Jenis analisis data kualitatif yang digunakan penulis yaitu wawancara yang akan dilakukan terhadap hakim yang memutuskan perkara pada putusan pengadilan negeri Yogyakarta nomor 15/Pid. Sus-Anak/2021/PN Yyk. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara yaitu berupa pendapat hakim terkait kejahatan jalanan, dasar

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, selanjutnya mengenai upaya diversi antara pelaku dan korban.

Wawancara juga dilakukan kepada korban dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 15/Pid. Sus-Anak/2021/PN Yyk, pertanyaan yang ditanyakan berupa kondisi sebelum dan sesudah pembacaan putusan oleh hakim. Wawancara juga dilakukan kepada jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta terkait eksekusi putusan nomor 15/Pid. Sus-Anak/2021/PN Yyk. Data yang diperoleh, kemudian penulis analisis untuk melihat pemenuhan hak-hak korban pada kasus kejahatan jalanan.

#### 7. Teknik Penulisan

Penyusun proposal skripsi yang disusun oleh penulis merujuk pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun terbit 2021.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Berdasarkan judul yang diteliti oleh penulis yaitu dengan judul Implementasi Keadilan Bagi Korban Kejahatan Jalanan (*Klitih*) Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 15/Pid. Sus-Anak/2021/PN Yyk) dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca dan agar arah serta fokus dalam penulisan tetap terjaga, maka penulis memberikan gambaran secara sistematis mengenai pembahasannya, sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi mengenai pemahaman terkait hak-hak korban tindak pidana, tindak pidana dalam kasus kejahatan jalanan, pertimbangan hakim, teori pertanggungjawaban pidana, restorative justice.

Bab *ketiga*, berisi mengenai penjelasan mengenai kasus putusan pengadilan negeri nomor 15/Pid. Sus-Anak/2021/PN Yyk. Bab ini juga berisi mengenai hasil wawancara terhadap hakim terkait alasan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, hasil wawancara jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta, serta hasil wawancara dari korban tindak pidana pada kasus putusan kejahatan jalanan yang dipilih oleh penulis.

Bab *keempat*, pada bab ini merupakan bab inti yaitu pembahasan serta hasil penelitian dari penulis mengenai pemenuhan hak-hak korban *klitih* dalam putusan PN Yogyakarta nomor 15/Pid. Sus-Anak/2021/PN Yyk.

Bab *kelima*, Berisi mengenai penutup berupa kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi kesimpulan dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis sampaikan pada bab maupun sub-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya yaitu menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan sudah berupaya untuk membuat putusan yang dapat mencapai tujuan hukum melalui proses pertimbangan. Putusan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu putusan pengadilan negeri nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yk terhadap pemenuhan hak-hak korban telah terpenuhi namun belum maksimal. Berikut hak yang terpenuhi dan belum pada putusan ini.

Hak yang telah terpenuhi yaitu pemberitahuan kepada korban untuk ikut terlibat dalam proses persidangan, pemberitahuan pada korban mengenai hasil pembacaan putusan hakim. Selanjutnya pemberitahuan pada korban terkait hukuman pelaku, dan diterimanya oleh hakim pengajuan restitusi dengan besar pembayaran yang harus dibayar oleh pelaku Rp 27.973.860. Alasan hakim menyetujui permohonan restitusi masuk kedalam putusan karena merujuk pada aturan Perma Nomor 1 Tahun 2022, restitusi bukan termasuk ke dalam pidana pokok dan tambahan menurut KUHP. Kedudukan restitusi yaitu hak yang dapat dimohonkan oleh pihak korban sebelum maupun sesudah pembacaan putusan yang kemudian oleh hakim dapat dipertimbangkan ke dalam putusan. Hak yang belum terpenuhi yaitu korban belum menerima hak restitusi yang ada dalam putusan dengan alasan pelaku kurang mampu. Bahwa setelah dilakukan

wawancara, melihat karya ilmiah maupun peraturan yang ada terkait restitusi belum ada alternatif pengganti jika pelaku tidak mampu membayar. Berbeda dengan denda yang menurut pasal 30 KUHP, jika denda tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan. Merujuk pada Perma No 1 Tahun 2022 pada pasal 1 dijelaskan bahwa restitusi dibayarkan tak hanya oleh pelaku atau keluarga pelaku namun juga bisa dibayarkan oleh pihak ketiga. Tetapi hal ini menimbulkan kekaburan hukum karena tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga ini. Hak korban lain yang belum tuntas diberikan yaitu pemulihan akan trauma. LPSK telah memberikan bantuan pemulihan trauma kepada korban namun karena alasan masa pemberian bantuan selesai, korban tidak dapat melanjutkan pengobatan pemulihan trauma tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu:

1. Bagi hakim, perlunya upaya untuk membuat putusan dengan memperhatikan keadilan bagi tiap pihak korban maupun pelaku melalui proses pertimbangan hukum.
2. Bagi pelaku, perlunya kesadaran tetap bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, terlebih jika korban mengalami luka berat atau cacat permanen.
3. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan bantuan medis berupa pemulihan trauma, perlunya pemberian bantuan medis dilakukan secara tuntas hingga trauma hilang.

4. Bagi keluarga dan masyarakat, perlunya edukasi, pengawasan, kasih sayang, serta perhatian kepada anak agar *output* perilaku anak menjadi baik.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 15/Pid. Sus-Anak/2021/PN Yyk.

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1).

### B. Buku

Acmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Andi Hamzah, *Perlindungan Hak- Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”, Bandung: Binacipta, 1987.

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Dudu Duswara Machmudin, “*Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*”, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Hans Kelsen, *Essay in Legal and Moral Philosophy*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Hukum dan Logika* oleh B. Arief Sidharta, cetakan ke 4, Bandung: Alumni, 2011.
- Jeremies Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Galang Press: Yogyakarta, 2007.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim, “Identifikasi dan Implikasi”*, Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selektas Hukum Pidana, Kriminologi dan Vivtimologi*, Jakarta: PT Djambatan, 2007.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Buku II, Edisi 2007.

- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press. 2010.
- Maya Indah, “*Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*”, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Eresco, 1992.
- R.Soesilo, “*KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia*”, Bogor, 1995.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 93-97.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Sukarno Aburaera, *Hukum Pidana*, Banten: Unpam Press, 2019.
- Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum, cet. III*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.

Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2015.

### C. Jurnal/Skripsi

Didi Candra, "*Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Perbuatan Klitih yang Disertai Tindakan Kejahatan di Daerah Istimewa Yogyakarta*", skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

Ervina Kurniasari, "*Penegakan Hukum Kejahatan Jalanan (Studi Di Daerah Istimewa Yogyakarta)*", skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Garry Dwi Ardhan, "*Keterbukaan Pelaku Klitih dengan Sahabatnya di Yogyakarta*", skripsi, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.

Handoko, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Pelaku Aksi Klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta*", skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

Ibnu Rohadi, "*Tinjauan Sistem Hukum Dalam Penanggulangan klitih oleh Pelajar di Kotagede*", skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Irna Dwi Septiani, "*Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Perbuatan Klitih yang Disertai Tindak Kekerasan di Wilayah Kabupaten Bantul*",

*skripsi*, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.

Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice Untuk Pengadilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto), *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 12, 2012) hlm 6.

Mario Julyano, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum*, Vol 1 No 1, 2019.

Mustofa, “*Pertimbangan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No.69/Pid.B/2012/PN.Yk di Pengadilan Negeri Yogyakarta)*”, Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Rahmad Hidayat Caniago, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Pidana No 42/PID B/2012/PN-YK)*”, *skripsi*, Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Setiawan, A., 2017, “Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional”, dalam *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3, No. 2.

Theresia Ngutra, Hukum dan Sumber- Sumber Hukum, *Jurnal Supremasi*, Vol. XI, No. 2, Oktober 2016, hlm. 203.

Zahra Wardah Salsabila, “*Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Pabrik Tekstil Di Dusun Krapyak Kulon*”, skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

#### D. Lain-Lain

Ahmad Muzaki, <https://www.otosia.com/motor/read/5091120/sunmori-artinya-sunday-morning-ride-punya-manfaat-penting-untuk-tingkatkan-konsentrasi#:~:text=Seperti%20yang%20telah%20dijelaskan%20diatas,dari%20komunitas%20motor%20di%20daerah.>

Alif Karnadi. *Klitih Kembali Terjadi, Jumlah Kasusnya Naik 11, 54% pada 2021.* <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/klitih-kembali-terjadi-jumlah-kasusnya-naik-1154-pada-2021.>

BBC, “*Klitih: Bagaimana Pertikaian Antar-Pelajar Berkembang Menjadi Kejahatan Jalanan Yang Terus Berkembang?*”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61034504>, Diakses pada 17 Mei 2023

Elsam, <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/prinsip-prinsip-ini-mengatur-dasar-keadilan-bagi-korban-kejahatan-dan-penyalahgunaan-kekuasaan-1985/>.

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d.>

JDIH

Kabupaten

Tanah

Laut,

[https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan).

Maya Citra. 2022. *Apa Arti Klitih dan Bagaimana Asal- Usulnya? Meresahkan Warga* Yogyakarta.

<https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/09/174500181/apa-arti-klitih-dan-bagaimana-asal-usulnya-meresahkan-warga-yogyakarta?page=all>.

MKRI, [https://www.mkri.id/public/berkas/30069\\_RESUME%20.pdf](https://www.mkri.id/public/berkas/30069_RESUME%20.pdf).

Nurhadi, “*Klitih Kembali Terjadi di Yogyakarta, ini arti dan sejarah awal mulanya,*” [\\_Klitih Kembali Terjadi di Yogyakarta, Ini Arti dan Sejarah Awal Mulanya - Nasional Tempo.co](#).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA